



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Rapia Muja binti Ibrahim Mudja alias Tanti Ibrahim binti Ibrahim Mudja, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan R. Atje Slamet, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

Anton Sanali bin Hasan Sanali, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Desa Luluo, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2004, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Gorontalo, sesuai Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 491/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 15 Oktober 2014, yang telah

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor :

497/AC/2014/PA.Gtlo;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

3 orang anak laki-laki masing-masing bernama:

- a. Eka Agustian Sanali, laki-laki, umur 15 tahun;
- b. Nasarudin Idham Sanali, laki-laki, (Almarhum);
- c. Nazril Ilham Sanali, laki-laki, umur 9 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan bersama;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama berupa :

- Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen bersertifikat Hak Milik atas nama Anton Sanali, dengan luas 299 M² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota

Gorontalo dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Milik Ungke

Abdullah;

- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Darmawati Ismail;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Air;

- Mesin laut Yamaha 15pk;

- Perahu dan isinya :

- Senar 1 ball;
- Terpal 3 x 4 meter 2 buah;
- Paking Ikan 1 buah;
- Box Servon 1 buah;
- Mata Pancing 6 buah;
- Jangkar;

- Isi rumah :

- 1 buah lemari pakaian 2 pintu;
- 1 set tempat duduk guci;
- 1 buah buffet TV;
- 1 buah tong air isi 1100L;
- 1 buah Dispenser merek Miako;
- 1 buah Ricecooker merek Miako;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa terhadap harta tersebut dalam point 3 di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sehubungan dengan itu untuk mendapatkan kepastian hukum atas

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Gorontalo agar ditetapkan harta pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Gorontalo dapat menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperdua bagian adalah menjadi bagian Penggugat dan seperdua bagian menjadi bagian Tergugat;

7. Bahwa kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari pada harta bersama tersebut agar dihukum untuk menyerahkan Harta Bersama tersebut kepada Pengadilan untuk dibagi secara hukum. Penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa :

➤ Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen bersertifikat Hak Milik atas nama Anton Sanali, dengan luas 299 M² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota

Gorontalo dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Milik Ungke

Abdullah;

- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Darmawati Ismail;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Air;

➤ Mesin laut Yamaha 15pk;

➤ Perahu dan isinya :

- Senar 1 ball;
- Terpal 3 x 4 meter 2 buah;
- Paking Ikan 1 buah;
- Box Servon 1 buah;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Mata Pancing 6 buah;
- Jangkar;
- Isi rumah :
 - 1 buah lemari pakaian 2 pintu;
 - 1 set tempat duduk guci;
 - 1 buah buffet TV;
 - 1 buah tong air isi 1100L;
 - 1 buah Dispenser merek Miako;
 - 1 buah Ricecooker merek Miako;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mengambil hak dari harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Pengadilan untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natural maka dijual secara lelang melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H) ternyata mediasi tidak berhasil karena Penggugat tetap mau menuntut agar harta bersama tersebut diselesaikan oleh Pengadilan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar persoalan harta bersama tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah agar keduanya berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat sebagaimana diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak, namun telah bercerai pada tahun 2014;
2. Bahwa benar selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun harta yang masih ada saat ini tersisa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, adapun ukuran tanah 299 M² yang dalam gugatan adalah keliru, karena ukuran tanah yang sebenarnya adalah 325 M²
3. Bahwa benar semua harta bersama tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat, namun Tergugat tidak akan memberikan harta bersama tersebut kepada Penggugat karena sewaktu bercerai Penggugat yang turun dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa harta bersama tersebut khususnya pada petitum poin 2 yaitu Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen akan dijual oleh Tergugat yang nantinya akan Tergugat peruntukkan untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya semula, kecuali untuk ukuran luas tanah lebih kurang 325 M² sebagaimana jawaban Tergugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat serta sebagian pada petitum nomor 2 yaitu Mesin laut Yamaha 15 pk dan perahu serta isinya yaitu : Senar 1 ball, Terpal 3 x 4 meter 2 buah, Paking Ikan 1 buah, Box Servon 1 buah, Mata Pancing 6 buah dan Jangkar tidak lagi dipermasalahkan Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabutnya, Adapun niat Tergugat mau menjual tanah tersebut Penggugat tidak setuju untuk diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tapi harus dijual atas kesepakatan bersama dan harus dibagi masing – masing ½ bagian untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat bertetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 497/AC/2014/PA.Gtlo, tanggal 10 November 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 500 Tahun 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Da Bangunan Tahun 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Rapia Muja, tanggal 11 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, a.n Rapia Muja, nama yang sama dengan Tanti Ibrahim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelel, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;

Saksi 1,

Sartin Pakaya binti Agus Pakaya, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Otopade, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka adalah suami isteri, dan pada Tahun 2014 telah bercerai;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Desa
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ungke Abdullah
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Darmawati
 - Selatan berbatasan dengan jalan air;
- Bahwa Saya tidak tahu persis luas tanah yang disengketakan, yang saya tahu tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa setahu saya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat belum dilakukan pembagian;
- Bahwa Saya pernah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar rumah yang disengketakan diberikan kepada anak-anak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi 2,

Rika S. Nani binti Ibrahim S. Nani, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka adalah suami isteri, dan pada Tahun 2014 telah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Desa
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ungke Abdullah
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Darmawati
 - Selatan berbatasan dengan jalan air;
- Bahwa Saya tidak tahu persis luas tanah yang disengketakan, yang saya tahu tanah tersebut telah bersertifikat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat belum dilakukan pembagian;
- Bahwa Saya pernah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar rumah yang disengketakan diberikan kepada anak-anak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut;

Saksi 1,

Salma Ibrahim binti Ibrahim Mudja, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka adalah suami isteri, dan pada Tahun 2014 telah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Desa
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ungke Abdullah
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Darmawati
 - Selatan berbatasan dengan jalan air;
- Bahwa Saya tidak tahu persis luas tanah yang disengketakan, yang saya tahu tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa setahu saya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat belum dilakukan pembagian;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat juga memiliki perahu berserta peralatannya, namun perahu tersebut sudah rusak dan tidak bisa dipakai;
- Bahwa Saya pernah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar rumah yang disengketakan diberikan kepada anak-anak, akan tetapi upaya

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



tersebut tidak berhasil;

Saksi 2,

Risna Kaaba binti Kaaba Atuba, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka adalah suami isteri, dan pada Tahun 2014 telah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berumah tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ungke Abdullah
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Darmawati
 - Selatan berbatasan dengan jalan air;
- Bahwa Saya tidak tahu persis luas tanah yang disengketakan, yang saya tahu tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa setahu saya harta bersama milik Penggugat dan Tergugat belum dilakukan pembagian;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat juga memiliki perahu berserta peralatannya, namun perahu tersebut sudah rusak dan tidak bisa dipakai;
- Bahwa Saya pernah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar rumah yang disengketakan diberikan kepada anak-anak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Penggugat dan Tergugat Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya

Bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan luas lebih kurang 325 M² yang terletak di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya,

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan lorong /Jalan Desa
- Timur berbatasan dengan tanah milik Ungke Abdullah
- Barat berbatasan dengan tanah milik Darmawati
- Selatan berbatasan dengan jalan air;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang masing-masing bertetap pada gugatan dan jawabannya semula dan telah mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dengan membagi harta bersama kedua pihak sesuai dengan kesepakatan bersama melalui tahapan persidangan dan tahapan Mediasi oleh Hakim Mediator a.n. Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Unadng-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan Persona Standi In Judicio dalam perkara a-quo; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, Jo. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan subyek hukum yang merupakan persona standi in judicio dalam perkara a-quo adalah bukti (P.1) yang berupa foto copy akta cerai, bukti (P.4) foto kopi kartu Tanda Penduduk dan bukti P.5 Surat Keterangan nama Penggugat, hal mana bukti – bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga bukti – bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dipersidangan, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 301 RBg dan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan bukti P.4 terdapat perbedaan nama Penggugat yaitu Tanti Ibrahim binti Ibrahim Mudja (P.1) dan Rapia Muja (P.4) namun sesuai dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta Surat keterangan dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib, Kelurahan Leato Selatan (P.5) ternyata kedua nama yang bersangkutan adalah orang yang sama, sehingga dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewisjkracht) dan mengikat (bindende bewisjkracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Gorontalo dengan putusan perkara nomor 491/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 15 Oktober 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai nomor 497/AC/2014/PA.Gtlo, tanggal 10 November 2014, serta bukti P.4 dan P.5. dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan harta bersama Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada poin 3 dengan mendalilkan selama dalam ikatan perkawinan yang sah,

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama berupa Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen bersertifikat Hak Milik atas nama Anton Sanali, dengan luas 299 M² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Milik Ungke Abdullah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Darmawati Ismail;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Air;
 - Isi rumah :
 - 1 buah lemari pakaian 2 pintu;
 - 1 set tempat duduk guci;
 - 1 buah buffet TV;
 - 1 buah tong air isi 1100L;
 - 1 buah Dispenser merek Miako;
 - 1 buah Ricecooker merek Miako;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara Penggugat dan Tergugat. Adapun pada petitum nomor 2 yaitu Mesin laut Yamaha 15 pk dan perahu serta isinya yaitu : Senar 1 ball, Terpal 3 x 4 meter 2 buah, Paking Ikan 1 buah, Box Servon 1 buah, Mata Pancing 6 buah dan Jangkar tidak lagi dipermasalahkan Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan terhadap harta tersebut diakui oleh Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat namun harta yang masih ada saat ini tersisa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, adapun ukuran tanah 299 M² yang dalam gugatan adalah keliru, karena ukuran tanah yang sebenarnya adalah 325 M²

1. Bahwa benar semua harta bersama tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat, namun Tergugat tidak akan memberikan harta bersama tersebut kepada Penggugat karena sewaktu bercerai Penggugat yang turun dari rumah kediaman bersama;
2. Bahwa harta bersama tersebut khususnya pada petitum poin 2 yaitu

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen akan dijual oleh Tergugat yang nantinya akan Tergugat peruntukkan untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan bukti P.2 (Sertifikat hak Milik/SHM) yang menurut penjelasan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dinyatakan bahwa "Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, harus diterima sebagai data yang benar dan bukti P.3 yaitu surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, oleh karena bukti – bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti – bukti tersbut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi- saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat telah menerangkan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, Timur berbatasan dengan tanah milik Ungke Abdullah, Barat berbatasan dengan tanah milik Darmawati dan Selatan berbatasan dengan jalan air;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi- saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat telah menerangkan bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, Timur berbatasan dengan tanah milik Ungke

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah, Barat berbatasan dengan tanah milik Darmawati dan Selatan berbatasan dengan jalan air;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat (descente atau plaatsopneming) terhadap obyek sengketa a-quo untuk memperjelas obyek sengketa dan batas-batasnya dengan hasil data kongkrit sebagai berikut;

1. Sebuah tanah dengan ukuran luas 325 M2 yang berdiri di atasnya bangunan 1 lantai atas nama Anton sanali, terletak di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo,

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Lorong / Jalan Desa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Milik Ungke Abdullah;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Darmawati Ismail;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Air;
2. Adapun hasil pemeriksaan atas isi rumah adalah sebagai berikut :
 - 1 buah lemari pakaian 2 pintu
 - 1 buah buffet TV
 - 1 buah tong air isi 1.100 liter

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan hanya itulah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang perlu dibagi bersama, sedangkan Tergugat menyatakan keberatannya karena semua harta bersama tersebut akan dijual untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atau isteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. P.3, Pengakuan Tergugat, keterangan 2 orang saksi Penggugat, keterangan 2 orang saksi Tergugat serta pemeriksaan setempat, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah memperoleh harta bersama sebagai berikut;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebuah tanah dengan ukuran luas 325 M2 yang berdiri diatasnya bangunan 1 lantai atas nama Anton sanali, terletak di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo,

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Lorong / Jalan Desa ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Milik Ungke Abdullah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Darmawati Ismail;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Air;

- Isi rumah adalah sebagai berikut :

- 1 buah lemari pakaian 2 pintu
- 1 buah buffet TV
- 1 buah tong air isi 1.100 liter

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut harta bersama telah terbukti, maka bantahan atau sanggahan dari Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai hak atas harta bersama tersebut karena Penggugat yang telah meninggalkan Tergugat sewaktu terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta kehendak dari Tergugat agar semua harta bersama tersebut akan dijual dan diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Penggugat bertetap ingin menyelesaikan secara hukum tentang status harta bersama tersebut dengan bagian masing – masing $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan Tergugat, maka terhadap jawaban / keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 yaitu Mesin laut Yamaha 15 pk dan perahu serta isinya yaitu : Senar 1 ball, Terpal 3 x 4 meter 2 buah, Paking Ikan 1 buah, Box Servon 1 buah, Mata Pancing 6 buah dan Jangkar yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan harta lainnya berupa isi rumah yang tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat berupa; 1 set tempat duduk guci, 1 buah Dispenser merek Miako dan 1 buah Ricecooker merek Miako tidak lagi dipermasalahkan oleh Penggugat kemudian mencabutnya, maka hal tersebut

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa;
 - 2.1 Sebuah tanah dengan ukuran luas 325 M2 yang berdiri diatasnya bangunan 1 lantai atas nama Anton sanali, terletak di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo,

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Lorong / Jalan Desa;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Milik Ungke Abdullah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Darmawati Ismail;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Air;

2.2 Isi rumah adalah sebagai berikut :

- 1 buah lemari pakaian 2 pintu
- 1 buah buffet TV
- 1 buah tong air isi 1.100 liter

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2.1 sampai dengan 2.2 diatas ;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing seperdua bagian dari harta bersama dalam diktum nomor 2.1 sampai dengan 2.2 diatas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura atau secara sukarela maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara pelelangan ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.066.000.- (dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Suyuti, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

Drs. Narlan Saleh

Rincian Biaya Perkara :

1. Biata Pendaftaran : Rp. 30.000.-

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000.-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 1.080.000.-
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.-
5.	Biasa Ps	: Rp. 870.000.-
6.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.-
7.	Biaya Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah		: Rp. 2.066.000.-

(dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.455/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)